



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**NOMOR 94 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. HJ. SRI YANTI Selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini KASIH BUNDA.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KASIH BUNDA Nomor : 800/30/PAUD KB/2014 Tanggal 12 April 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan izin program layanan Kelompok Bermain (KOBER).  
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;  
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program **Kelompok Bermain (KOBER)** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **KASIH BUNDA**  
Alamat : Kelurahan Kayu Kunyit Kec. Manna Kabupaten Bengkulu Selatan  
Pimpinan : **HJ. SRI YANTI**  
Program Layanan : Kelompok Bermain (KOBER) KASIH BUNDA Usia 3-4 Tahun  
Mulai Operasional : 16 Juli 2008

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 14 April 2014 s.d 14 April 2016.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atan yang ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI MANNA  
PADA TANGGAL 14 April 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bengkulu Selatan  
Kabid Diklus



**MARDALENA, S.Pd. M.Si**  
NIP. 19671008 199503 2 002

**ENDANG PURWANTI, S.H., M.Kn**  
**NOTARIS**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.**  
**NOMOR : AHU-900.AH.02.01 TAHUN 2010 TANGGAL 17 MEI 2010**

**Jl. Dempo Raya RT.13 No. 29 B Telp. (0736) 27424, HP. 0812 7810 2730**  
**Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu**

**SALINAN**

Akta : **PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK UTAMA DIT**  
**" KASIH BUNDA "**

Nomor : **- 01 -**

Tanggal : **..08..Mei..2012..**



LEMBAGA PENDIDIKAN UNIVERSITAS SLAMET

"KASIH BUNDA"

Nomer 04



Pada hari ini, Selasa, tanggal 08-05-2012 (delapan Mei dua ribu dua belas), Pukul 0830 WIB (delapan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat) Menghadap kepada saya, ENDANG PURWANTI, Sarjana Hukum, Magister Notariat, Notaris di Kota Bengkulu dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah diangkat oleh saya, Notaris—

1. Nyonya SRIYANTI, Sarjana Pendidikan, lahir di Yogyakarta pada tanggal 15-04-1983 (tiga belas April) seribu sembilan ratus lima puluh lima), Mengandung Rukun, Bangsa Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kayu Kanyu, Rukun Temaga 05, Rukun Warga 05, Kelurahan Kayu Kanyu, Kecamatan Mauna, Bengkulu Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1701043304350001

Saat ini sedang berada di Bengkulu

2. Nona ETRI SUSANTI, Abdi Muda, lahir di Kayu Kanyu, pada tanggal 24-04-1989 (dua puluh empat April) seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Mahasiswa Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kayu Kanyu, Rukun Temaga 01, Rukun Warga 05, Kelurahan Kayu Kanyu, Bengkulu Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 474 4943 1 00 1600

Saat ini sedang berada di Bengkulu

3. Nyonya AGUSTIANA, Abdi Muda, lahir di Lubuk Sirih, pada tanggal 21-08-1987 (dua puluh satu Agustus) seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Tanjung Besi, Dusun Temengg, RT. Dusun Warga 00,  
Kecamatan Tanjung Besi, Kecamatan Matana, Bengkulu Selatan,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701046108570002.

Saat ini sedang berada di Bengkulu.

- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk tersebut diatas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.
- Para penghadap dengan ini menerangkan bermat untuk mendirikan suatu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan memaknai anggaran dasar sebagai berikut:

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah

" KASHI RUMAH "

Untuk selanjutnya disebut Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pendidikan Anak Usia Dini ini bertempat kedudukan di Kelurahan Kayu Kunyit, Kecamatan Matana, Bengkulu Selatan.

Pasal 2

Pendidikan Anak Usia Dini ini telah berdiri pada tanggal 16 Juli 2006 (enam belas Juli dua ribu delapan) dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

#### ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pendidikan Anak Usia Dini ini beratkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 4

#### TUJUAN

- 1. Lembaga ini bertujuan menjalankan usaha-usaha kegiatan-kegiatan non formal.

2. Pendidikan Anak Usia Dini ini bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar peserta pendidikan memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. ....

#### ----- USAHA DAN KEGIATAN -----

##### ----- Pasal 3 -----

Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdiri dari: --

1. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Kelompok Bermain, Anak Usia Dini di Wilayah Bengkulu Selatan, dengan cara mendirikan Taman Belajar untuk Anak Usia Dini; .....
2. Menyelenggarakan taman Penitipan anak, taman pengajian anak, menyelenggarakan PAUD sejenis dan pos pelayanan terpadu untuk RALITA, dengan cara mendirikan Posyandu Mandiri; .....
3. Melaksanakan Usaha kemitraan atau kerja sama dengan Instansi terkait, baik Pemerintah, Swasta dan Lembaga-lembaga dalam Negeri maupun luar negeri yang maksud dan tujuannya sama dan bersinergi dengan tujuan dan kegiatan dari Lembaga PAUD KASIH BUNDA; .....
4. Menyelenggarakan Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik pada anak usia dini; --
5. Melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan dari penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. ....

#### ----- PESERTA PENDIDIKAN -----

##### ----- Pasal 6 -----

Peserta Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini adalah anak-anak yang berusia nol hingga enam tahun. ....

#### ----- ORGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI -----

##### ----- Pasal 7 -----

Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai organ yang terdiri dari pendiri, Pembina, dan pengurus

#### PENDIRI

##### Pasal 8

Pendiri adalah orang perseorangan yang mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini

#### PEMBINA

##### Pasal 9

Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Pendidikan Anak Usia Dini dan atau mereka yang berdasarkan rapat pendiri

Ditilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai tujuan Pendidikan Anak Usia Dini

#### PENGURUS

##### Pasal 10

1. Pengurus adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan oleh pendiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang

Ketua/kepala, seorang Sekretaris/Bagian Administrasi dan seorang Bendahara/Bagian Keuangan, dan untuk pertama kali susunan pengurus Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah sebagai berikut

- Ketua ..... tersebut;
- Sekretaris ..... tersebut;
- Bendahara ..... tersebut;

2. Ketua/Kepala mewakili Pendidikan Anak Usia Dini di dalam maupun di luar pengadilan, dan berhak menandatangani untuk dan atas nama Pendidikan Anak Usia Dini, mengikat Pendidikan Anak

Usia Dini dan berhak untuk membuat segala perjanjian mengenai tindakan pengurusan.

Berkaitan dengan tindakan pembelian harus mendapat persetujuan dari pendiri.

#### TAHUN BUKU

##### Pasal 11

Tahun buku Pendidikan Anak Usia Dini dimulai pada tanggal 01 (satu) Januari dan berakhir sampai tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama yang harus dibuat oleh pengurus untuk dilaporkan dan disetujui oleh pendiri paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari tahun berikutnya.

#### SUMBER KEUANGAN

##### Pasal 12

Keuangan Pendidikan Anak Usia Dini diperoleh dari:

- a. Biaya yang ditarik dari peserta pendidikan;
- b. Hibah;
- c. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-undang dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain dari Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Donatur yang bersifat tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain dari Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- e. Bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

#### PEMBUBARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

##### Pasal 13

Keputusan untuk pembubaran Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilaksanakan atas permintaan pendiri dan pengurus dengan memperhatikan kepentingan peserta didik.



## PEMBUBARAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 14

Keputusan untuk mengubah atau menambah anggaran dasar hanya sah apabila diambil dalam suatu rapat pendirian yang khusus diadakan untuk maksud tersebut dan usul yang bersangkutan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pendiri yang hadir.

### P E N U T U P

### Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Anggaran Dasar ini merupakan ketentuan dasar Pendidikan Anak Usia Dini pada saat pendiriannya oleh pendiri Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Akhirnya mengenai segala sesuatu yang diuraikan di atas dengan segala akibatnya, para penghadap memilih domisili hukum yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu.

### DEMIKIAN AKTA INI

Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka minuta akta ini ditandatangani para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, yang dilangsungkan di kantor saya, Notaris.

Saksi-saksi telah dikenal oleh saya, Notaris, yaitu:

1. Nama NOVA PUSPIA SARI, Sex: Perempuan, Lahir di Rias, pada tanggal 13-11-1985 (dua belas November seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bengkulu Jalan Rd Haryono Gang Melur 2, Kubuk tetangga 04, Rukun warga 02, Kelurahan Penggachtungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu dan:

2. Nama RUKAINA WULANDARI, Sarjana Pendidikan lahir di Karang  
Baru, pada tanggal 10-06-1990 (sepuluh Juni tahun sembilan ratus  
sembilan puluh). Warga Negara Indonesia. Karyawan Kantor Notaris,  
bertempat tinggal di Bengkulu Jalan A.Yen Teratai II nomor 26, Rukun  
tetangga 09, Rukun Warga 03, Kelurahan Kebun Kaca, Kecamatan  
Teluk Segara, Kota Bengkulu.-----

- Keduanya dikenal oleh saya, Notaris -----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dihadapkan para --  
penghadap dan para saksi, maka ketika itu juga akta ini  
ditandatangani oleh para penghadap dan saksi-saksi, dan saya,  
Notaris -----

- Dilanggungkan tanpa perubahan. -----

- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya -----

NOTARIS

08

METERAI

531E5AAF06321631

6000

ENDANG PURWANTI, S.H., M.K.W.

